

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NO. 06 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PERSPEKTIF**

MAŞLAHAH MURSALAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD RAFI

16370003

PEMBIMBING:

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Kabupaten Ciamis merupakan sebuah kabupaten di tenggara Provinsi Jawa Barat, dengan luas 1.434 km². Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar Patroman di timur, Kabupaten Pangandaran disisi selatan, serta Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya di sisi barat.

Mengangkat isu terkait berita tentang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis yang melakukan sidak ke Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis dimana ditemukan hati sapi yang bercacing serta penemuan sapi betina produktif yang dipotong. Menurut Kepala Bidang Kesmavet pada Dinas Peternakan dan Perikanan, sesuai peraturan yang ada, sapi betina produktif sama sekali tidak boleh dipotong untuk dikonsumsi dagingnya. Dalam konsideran undang-undang ini terdapat dasar undang-undang yaitu UU No. 18 2009 Pasal 18 dimana disebutkan bahwa adanya pelarangan penyembelihan hewan produktif untuk konsumsi.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis juga menemukan adanya cacing pada hati sapi tersebut. Padahal dalam Pasal 1 ayat 12 Perda Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 dijelaskan bahwa daging yang layak konsumsi adalah yang disembelih secara halal dan lazim dikonsumsi manusia. Maka dari itu, perlu adanya aturan hukum Islam didalam suatu peraturan agar masyarakat merasa nyaman. Karena dalam Islam terdapat perspektif *Maṣlahah Mursalah* dimana itu harus berlandaskan pada kemaslahatan khalayak. Dengan hal tersebut, apakah PERDA KABUPATEN CIAMIS NO. 6 TH. 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah berada pada dalam taraf *Maṣlahah Mursalah*.

Pada metode yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka dengan menekankan pada penyeimbangan antara isi peraturan tersebut dengan konsep *Maṣlahah Mursalah* yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kabupaten Ciamis, peraturan daerah, *Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Muhamad Rafi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk , dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Muhamad Rafi
NIM	:	16370003
Judul Skripsi	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NO. 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH.</i>

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 November 2020

Pembimbing



Dr. H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag
NIP. 1970302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-929/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NO. 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD RAFI

Nomor Induk Mahasiswa : 16370003

Telah diujikan pada : Jumat, 27 November 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fc97e069053b



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fe183853efa7



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fd954070a27b



Yogyakarta, 27 November 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f6bed832c3f3

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rafi

NIM : 16370003

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian yang dirujuk sebelumnya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri, atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2020

Saya yang menyatakan



Muhamad Rafi

16370003

MOTTO

“Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu.

Minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas!

Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan ‘seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak begini atau begitu’, tetapi katakanlah ‘Qadarullah wa maa sya’ā fa’ala’. Karena perkataan ‘seandainya’ akan membuka pintu syetan”.

(HR. Muslim)



HALAMAN PERSEMPAHAN

- *Ayah dan Ibuku tercinta, yang selalu mengajariku sejak kecil dengan mendidik menjadi pribadi yang mandiri dan yang selalu menyayangi serta memperjuangkan segala kehidupanku sampai pada detik ini.*
- *Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW., M. Ag selaku pembimbing dalam skripsi ini.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk semua ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang semoga menjadi hal yang bermanfaat di kemudian hari.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنْهِنٍ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat

fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitrī
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ف	fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ي	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصیل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uşūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'idat
لِئَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

“l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut

Penulisnya

ذُو الْفَرْوَضْ	Ditulis	Žawī al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Saya dapat merampungkan skripsi yang berjudul: *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Menurut Perspektif Maṣlahah Mursalah*. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penghargaan dan terima kasih Saya setulus-tulusnya kepada Ayahanda Tercinta Yanto Mulyanto Adiwirya dan ibunda yang amat kucintai juga Purwanti yang telah mencerahkan cinta dan kasih sayang serta perhatian moriil dan materiil. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada Saya selaku penulis.

Penghargaan dan terima kasih Saya berikan juga kepada Bapak. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Drs. M. Rizal Qosim,, M.Si selaku Pembimbing akademik saya selama berkuliah. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. M. Rizal Qasim, M.Si, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan terhadap skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sampai penyusunan skripsi ini selesai, semoga atas bimbingan dan kemurahan hati bapak dibalas oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh teman-teman HTN 2016 dan orang terdekat lainnya yang telah membantu secara moril penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun guna kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. <i>Pengertian Maṣlahah Mursalah.....</i>	<i>17</i>
B. <i>Jenis-Jenis Maṣlahah Al-Mursalah</i>	<i>18</i>

C. Status Hukum Maṣlahah Al-Mursalah.....	23
D. Syarat Maṣlahah Mursalah	25
E. Kesehatan Biologis Hewan Ternak	29
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Mengenal Kabupaten Ciamis.....	38
B. Dasar Pembentukan PERDA KAB. CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2012	44
C. Pasal Yang Dilahirkan Pada PERDA KAB. CIAMIS No. 6 Tahun 2012	46
BAB IV ANALISIS	51
A. TINJAUAN MAṢLAHAH MURSALAH	51
1. Maṣlahah Daruriyat.....	51
2. Maṣlahah Hajiyat	59
3. Maṣlahah Taḥsiniyat	62
BAB V ANALISIS.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Halal merupakan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah halal sendiri memiliki artian dan menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan maupun cara mendapatkannya. Halal mutlak dimiliki dan diperlukan oleh umat Islam, dan menjadi penuntun bagi umat manusia. Konsep halal menjadi salah satu dari lima hukum, yaitu: *fardhu* (wajib), *mustahab* (disarankan), *halal* (diperbolehkan), *makruh* (dibenci), dan *haram* (dilarang). ¹Pembagian 5 hukum tersebut bertujuan untuk keselamatan banyak orang karena mengandung konsep kebaikan, *Maslahah Mursalah*. Maka, dalam hal ini peneliti bermaksud menganalisis sebuah peraturan daerah dengan mengarah pada konsep *Maslahah Mursalah*.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. ² Peraturan daerah biasanya dibuat untuk mengatur suatu aturan yang hanya berlaku di daerah terebut. Seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten

¹ Id.wikipedia.org/halal

² UU NO 15 TAHUN 2019 Pasal 1 Nomor 8

Ciamis Nomor. 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang akan menjadi penelitian oleh penulis. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan aturan terkait pemotongan hewan yang benar berdasar pada *syariat Islam* yang menjunjung tinggi keamanan serta kehalalan suatu produk pangan. Isu halal merupakan isu yang sangat sensitif bagi umat muslim di seluruh dunia, khususnya yang terkait dengan kehalalan produk pangan. Begitu pentingnya arti halal bagi pemeluk agama Islam, sehingga tidak hanya persyaratan Keamanan Pangan, namun jaminan halal telah diakui oleh badan perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) sebagai persyaratan perdagangan internasional yang harus dipenuhi oleh negara produsen. Keamanan pangan dan perlindungan konsumen merupakan isu penting dalam perdagangan bebas.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam perlu memiliki sistem jaminan kehalalan yang dapat menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar, baik produk pangan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Diantara produk pangan yang ada, pangan asal hewan terutama daging yang berasal dari jenis hewan halal, memiliki resiko tinggi menjadi pangan tidak halal akibat proses produksi dan/atau percampuran bahan pangan yang tidak halal. Berdasarkan aspek keamanan pangan, daging termasuk kategori pangan yang memiliki potensi membahayakan (*potentially hazardous food*) karena dapat mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang mengancam kesehatan konsumen. Konsep

keamanan pangan asal hewan di Indonesia adalah Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).³

Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dipelihara atau dirawat sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagian pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.⁴ Kelompok hewan ternak sendiri antara lain seperti unggas, mamalia, ikan, ngengat sutera dan lain sebagainya. Kelompok hewan-hewan ini menjadi sebuah komoditi utama manusia untuk pangan dan industri. Seperti halnya ayam, sapi, kambing, atau domba yang menjadi hewan ternak utama di Indonesia. Hewan-hewan tersebut masuk kedalam kategori ternak pangan.

Potong hewan atau sembelih hewan merupakan kegiatan untuk mematikan hewan agar dapat diolah. Terdapat banyak cara dalam melakukan penyembelihan, antara lain tembak kepala, atau memberinya obat, dan menyembelih lehernya. Dalam hukum Islam sendiri, terdapat aturan tata cara menyembelih hewan, yaitu dengan cara menyembelih lehernya dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Hal ini juga bertujuan agar daging menjadi lebih segar dan karena aturan Islam lah

³ Muhamad Nusran, *Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2018) hlm. 2-3

⁴ Id.wikipedia.org/hewan_ternak Diakses pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 21:00 WIB

yang mengatur itu sehingga hewan itu bisa dikatakan halal atau tidak. Al Quran sendiri telah menjelaskan didalam Surat Al-Maidah:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَا اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ⁵

Dan didalam Surat Al-Baqarah:168

ۚۖ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عُذُولٌ مُّبِينٌ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا⁶

Aturan yang terdapat dalam Al Quran ini amat jelas bahwa mengkonsumsi hewan yang halal lagi sehat amatlah penting. Selain untuk kesehatan, juga agar dapat beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Pada kenyataannya sejatinya masih banyak yang menjual daging ternak untuk konsumsi dengan kondisi kurang sehat. Hal ini disebabkan angka kebutuhan daging yang tinggi, dan harga hewan ternak yang mahal. Sehingga banyak yang akhirnya menjual daging ternak dengan kondisi kurang sehat.

Maka berdasar pada latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk menelisik pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

⁵ QS. Al-Maidah:88

⁶ QS. Al-Baqarah:168

B. Rumusan Masalah

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah?*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

Ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan Pemerintah terkait perlindungan hewan ternak yang layak untuk dikonsumsi.
- b. Untuk mengetahui aturan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melindungi hewan ternak layak konsumsi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- c. Untuk mengetahui aturan hukum Islam dalam melindungi hewan ternak untuk konsumsi yang berlandaskan kemaslahatan masyarakat.

2. Kegunaan:

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mendapat khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang kajian kebijakan dalam aturan peraturan daerah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan khususnya dibidang kebijakan tentang hewan ternak layak konsumsi agar dapat menjadi pandangan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh strata satu dalam program studi Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang retribusi rumah potong hewan dan hewan ternak layak konsumsi ini membutuhkan banyak kajian teoritis melalui berbagai peraturan. Salah satu nya berasal dari hukum islam, undangundang, serta tulisan jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini maka diperlukan kiranya memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Dari jurnal yang dirilis oleh digilib.uinsby.ac.id dengan judul “*Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa kemanfaatan *Maslahah Mursalah* dalam penelitian yang dikembangkan, membuka ilham atau pencerahan dan menjadi perenungan bahwa manusia memerlukan landasan hidup. Seperti yang dikembangkan dari jurnal tersebut, tentang *Maslahah Mursalah* yang memiliki tiga tingkatan dasar, *daruri (primer)*, *haji (sekunder)*, dan *tahsin (tersier)*. Tingkatan tersebut berguna untuk mengelompokkan dasar atau landasan hidup manusia, sehingga bisa menjadi perbandingan yang mana kewajiban dan yang bukan kewajiban. Ketiga tingkatan ini juga menjadi pelopor skripsi ini, seperti tentang pentingnya mengedepankan kebenaran dan menjauhi kebathilan dengan mematuhi tata cara penyembelihan hewan ternak dan perawatannya. Dalam sebuah jurnal yang dirilis oleh Salafy.or.id tentang “Perintah dan Taat Kepada Allah” bahkan merangkum tentang jaminan keselamatan jika mentaati perintah Allah. Hal ini pula yang mendasari penulis mengembangkan jurnal tersebut untuk skripsi ini. Bahwa, Allah menjamin hambanya untuk meraih kerahmatan jika mentaati perintahnya. Ada tiga jaminan yang telah dijanjikan Allah SWT kepada hambanya yang taat, yaitu jaminan keselamatan jiwa, jaminan keselamatan akal, jaminan keselamatan keluarga dan keturunan, jaminan keselamatan harta benda dan jaminan keselamatan agama. Begitupun dalam buku yang berjudul “Perbandingan Ushul Fiqh” karya Asmawi bahwa beliau menulis tentang apa itu *Maslahah Mursalah*, sehingga penulis dapat

mengembangkan penelitian dengan menyeleraskan dengan skripsi ini. Dalam buku ini juga, di jelaskan beberapa contoh *maṣlahah* yang menjadi referensi penulis untuk mengembangkan dan menambahkan isi skripsi ini.

Maka, dari pada teori tersebut, penulis bermaksud untuk menemukan jawaban bagaimana nilai-nilai *Maṣlahah Mursalah* dalam PERDA KABUPATEN CIAMIS NO.16 Th. 2012. Dengan adanya kedua teori tersebut, diharapkan penulis dapat menemukan intisari atau manfaat hukum dari peraturan daerah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalannya yang telah diuraikan dalam latar belakang, diantaranya:

1. *Teori Maṣlahah*

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab memiliki arti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.

Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.⁷

Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah daruriyah*, *maṣlahah hajiyat*, dan *maṣlahah tafsiniyat*.

a) Maṣlahah Daruriyyat

Yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila saru saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *daruri*, karena itu Allah SWT memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk karena itu Allah melarangnya.

Meninggalkan atau menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *daruri*. Dalam hal ini

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hl. 345

Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang zina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁸

b) *Maṣlahah Hajiyat*

Merupakan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah hajiyat*juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan hidup manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh *Maṣlahah hajiyat* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *Haji*. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan

⁸ Ibid, hlm. 349

pokok, seperti; menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal; melihat aurat dalam pada memelihara keturunan; dan menipu akan berdampak pada memelihara harta⁹ Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhinya adalah *maṣlahah* dalam tingkat *Haji*.

c) Maṣlahah Taḥsiniyat

Adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *Haji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Maṣlahah dalam bentuk taḥsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok.¹⁰ Contoh dari *maṣlahah* ini adalah seperti berbagai macam kesucian, adab makan dan minum, memakai pakaian yang baru pada hari raya dan memakai pakaian putih bersih pada hari Jumat.¹¹

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlahah daruriyah*, kemudian dibawahnya adalah

⁹ Ibid, hlm. 350

¹⁰ Ibid, hlm. 351

¹¹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm. 183

maslahah hajiyat. Daruriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan pada tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *Haji*; dan dihalukan *Haji* atas *tahsini*.

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *daruri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus di dahulukan. Jihad di jalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

2. *Kesehatan*

Ilmu kesehatan adalah kelompok disiplin ilmu terapan yang menangani kesehatan manusia dan hewan. Ada dua bagian ilmu kesehatan: studi, riset, dan pengetahuan mengenai kesehatan, serta aplikasi pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memahami fungsi-fungsi biologis pada manusia dan hewan. Riset yang dilakukan terutama bertumpu pada ilmu-ilmu utama biologi, kimia, dan fisika, dan juga ilmu sosial

(seperti sosiologi medis). Bidang ilmu lain yang memberikan kontribusi penting bagi ilmu kesehatan termasuk biokimia, bioteknologi, rekayasa, epidemiologi, genetika, ilmu perawatan, farmakologi, farmasi, kesehatan masyarakat, kedokteran, okupasi terapi.¹²

Ilmu kesehatan sendiri penting untuk menambahkan tentang kesehatan dan kelayakan sebuah produk pangan yang akan dibahas pada skripsi ini. Dalam hal ini bagian dari ilmu kesehatan yang akan diambil adalah ilmu biologi hewani, karena menyangkut hewan ternak konsumsi.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara

penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan. Maka, dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*). Yaitu dengan mencari teori dari buku, jurnal dan

¹² Id.wikipedia.org/Ilmu_Kesehatan Diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 01:38 WIB

lain sebagainya yang relevan terhadap pandangan serta sumber daripada peraturan daerah tersebut..

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktik dan kebiasaan masyarakat.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut tingkat efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan pendekatan normatif untuk memahami kebijakan Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis di Kecamatan Banjarsari atau secara umum seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian komponen yaitu:

¹³ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19

a. Data Primer

Adapun data primer diperoleh dari hasil penelitian literasi, buku, dan undang-undang yang menjadi landasan pembentukan peraturan daerah tersebut.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari buku, atau jurnal terkait.

c. Data Tersier

Data tersier ini merupakan data tambahan dari keilmuan lain, yaitu Ilmu Kesehatan, yang dapat menjadi penguat data sekunder. Sumber data ini didapat dari keilmuan lain yang bisa menjadi acuan kuat juga selain pembantu data sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang konsep teori *maṣlahah* dalam hukum islam sebagian teoritik untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi gambaran metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, menganalisis hasil dan pembahasan tentang tingkat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. RPH Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang penutup serta saran-saran dari karya ilmiah ini.



BAB V

ANALISIS

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara serta telaah pustaka terkait implementasi hukum Islam dalam peraturan daerah tersebut berhasil menyimpulkan bahwa penerapan hukum islam dalam pembentukan PERDA KABUPATEN CIAMIS NO. 6 TH.

2012 sudah dilakukan dengan semestinya. Hal ini dapat kita lihat dalam butir-butir pasal dan nomor dalam peraturan daerah tersebut. Konsep *Maslahah Mursalah* yang menjadi perspektif penelitian kali ini sudah terkandung didalamnya.

Berdasarkan pada analisis serta data keterangan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, PERDA KABUPATEN CIAMIS NO.6 TH. 2012 sudah berlandaskan pada *Maslahah Mursalah*. Kandungan nilainilai *Maslahah Mursalah* dalam peraturan tersebut juga telah berlandaskan pada prinsip tentang kesehatan hewan ternak konsumsi dan juga prinsip *Hibuddin*. Hal inilah yang menjadi tujuan utama atas penelitian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka penyusun memberikan beberapa saran semata-mata untuk kemajuan daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., dalam hal ini penyusun memberikan saran:

1. Proses pembuatan undang-undang harus lebih mengandalkan pada kebutuhan dan keadaan Kabupaten Ciamis. Karena proses pada pembuatan peraturan daerah tersebut, penulis merasa proses pembuatan peraturan daerah tersebut hanya didasari pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya, sehingga perlu adanya penyusunan lebih spesifik terkait keadaan Kabupaten Ciamis lebih banyak.
2. Terus berupaya semaksimal mungkin dalam rangka sosialisasi peraturan daerah tersebut untuk menghindari kelalaian dalam pelaksanaannya.
3. Melakukan *sale monitoring* terhadap para pemangku kebijakan terkait dengan peraturan daerah tersebut sehingga pelaku usaha RPH dapat menghasilkan hewan ternak konsumsi yang layak dan bisa terjual dengan baik serta terarah guna meningkatkan komoditas pendapatan pelaku usaha atau kegiatan RPH, dan juga dapat memberikan rasa aman bagi para konsumen.

4. Terus melakukan pengawasan di setiap unsur agar peraturan atau tatanan yang sudah dibuat tentang aturan tersebut dapat dilaksanakan terus dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku/Buku Ushul Fiqh

- Muhamad Nusran, *Manajemen Penyembelihan Sistem Halal Produk Ayam Potong*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2018) hlm. 2-3
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2, cet ke-5* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hl. 345
- Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm. 183
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.
- Muhammad bin ‘Ali Al-Shaukani, Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min‘ Ilmi Al-Usu, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 269.
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, Al-Ahkam fiusul al-Ahkam, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi>, 1972), 142.
- Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.
- Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu‘alim Usul Al-Fiqh (Riyad}: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.
- John Webster, *Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture*. (Abingdon: Routledge, 2013). Hlm 4-10.
- Roger Blench, *You can't go home again – Patoralism in The New Millenium*, (London: Overseas Development Institute, 2001) hlm. 12
- Paul F. Starrs, *Let the Cowboy Ride: Cattle Ranching in the American West*, (Santa Fe, New Mexico, USA: John Hopkins Press, 2000) hlm. 1-2
- David Levinson dan Karen Christensen, *Encyclopedia of Community: From The Village to Virtual World Volume 1*, (Seattle, WA, USA: Sege Publications, 2003) hlm. 1139
- Gordon McL Dryden, *Animal Nutrion Science*,(University of Queensland, Gatton, Australia: CABI, 2008) hlm. 1-3

David Attenborough, *The Living Planet*,(London: British Broadcasting Corporation, 1984) hlm. 113-114

Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh:Jilid 2*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm.214

Jurnal

Digilib.uinsby.ac.id Diakses tanggal 24 April 2020 Pukul 13.22 Asmawi, Perbandingan Ushul..., 129.

Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mualim Usul*, hlm. 237 Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115.

Abdullah Wahab Khallaf, *op. cit*, hlm. 125.

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

Richards, Robert J, The Romantic Conception of Life: Science and Philosophy in the Age of Goethe. (Chicago: University of Chicago Press, 2002) hlm. 453

US Agricultural Research Service. Animal Husbandry Division (1959)

Guo Jun dan Liu Jianxin, *Ensiling Crop Residues Chapter 4: Animal Production Based on Crop Residues*, FAO.

Farmers:European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals. 2010. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 26 Mei 2017

Classical Swine Fever, The Center for Food Security & Public Health, USA.(2015) Diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 17.50 WIB

Neville G. Gregory dan Temple Grandin, *Animal Welfare and Meat Production*,(Oxfordshire: CABI, 2007) hlm. 1-2

G. Tyler Miller dan Scott Spoolman, *Sustaining the Earth*,(Stamford: Cengage Learning, 2014) hlm. 138

Undang-undang

PERDA KAB. CIAMIS NO. 6 TH. 2012 AYAT 19

UU NO. 18 TH. 2009

UU NO. 28 TH. 2009

Lain-lain

Imam Yazid, *Majelis Penulis: Macam-macam Maṣlahah,*

<http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/macam-macam-mashlahat.html>

Diakses tanggal 24 April 2020 Pukul 14.08

<https://salafy.or.id/blog/2005/12/13/taat/> | Salafy.or.id Diakses tanggal 24 April 2020 Pukul 14.21

Id.wikipedia.co.id/Kabupaten_Ciamis Diakses tanggal 26 April 2020 Pukul 22.00 WIB

<https://ciamiskab.go.id/visi-misi/> Diakses tanggal 26 April 2020 Pukul 22.30 WIB

<https://www.facebook.com/726472620733470/photos/arti-dari-logo-ciamis-logokabupaten-ciamis-adalah-sebuah-perisai-bersudut-empat/1063278770386185/> Diakses Pada Tanggal 26 April 2020 Pukul 23.00 WIB

<http://www.thecattlesite.com/diseaseinfo/243/footandmouth/> Foot and Mouth, The Cattle Site. Diakses tanggal 17 April 2020 pukul 17.55

<https://www.britannica.com/topic/feed-agriculture> Feed (Agriculture): Antibiotics and other growth stimulant Ditulis oleh Palmer J. Holden dan John K Loosli

Id.wikipedia.com/peternakan Diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 13.16 WIB

Id.wikipedia.org/hewan_ternak Diakses pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul 21:00 WIB

Id.wikipedia.org/Ilmu_Kesehatan Diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 01:38 WIB

Id.wikipedia.org/Peraturan_Daerah Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 15:00 WIB